

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menjalankan Pemerintahannya berdasarkan atas Hukum atau Rechtsstaat yang merupakan sumber hukum tertingginya adalah Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menyangkut undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya agar bisa mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selain itu, KBBI menjelaskan bahwa hukum juga bisa diartikan sebagai patokan (kaidah atau ketentuan) mengenai peristiwa tertentu kepada manusia di muka bumi. Dalam persidangan, hukum punya peran penting dalam mengambil keputusan yang akan ditetapkan oleh hakim.¹

Perkembangan hukum dan ekonomi di era globalisasi sekarang ini, sedang digalakkan oleh pemerintah sebagai suatu upaya agar dapat tercapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara yang tengah berkembang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan setiap warganya, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan menyediakan lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan nonbank.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana

¹ <https://kbbi.web.id/hukum>

yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit.

Sekarang ini dalam bidang ekonomi, bermunculan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal besar untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Mengambil kredit merupakan salah satu cara memperoleh modal atau dana segar melalui bank atau lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bankmelakukan secara aktif kegiatan usahanya diantaranya dengan memberikan kredit kepada nasabah.

Kredit merupakan salah satu fasilitas keuangan, dimana fasilitas keuangan tersebut memungkinkan subjek hukum untuk melakukan peminjaman uang serta mengembalikannya kembali pada waktu yang telah disepakati bersama. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang bisa di persamakan dengan itu, berdasarkan suatu persetujuanatau kesepakatan pinjam-meminjam antarabank dengan pihak lain yangmewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”²

Salah satu jaminan yang paling sering digunakan untuk jaminan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah

² Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhan, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata Jaminan Fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminkan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam bentuk perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang- undang Dasar tahun 1945 dimana menjunjung nilai yang tinggi terhadap moral, etika maupun akhlak serta berkepribadian luhur dalam berbangsa. Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana diartikan bahwa rakyat Indonesia memiliki nilai keimanan. Sebagai negara hukum, maka undang-undang mempunyai peran penting sebagai dasar dalam menjalankan suatu negara. Selain itu di dalam suatu Negara, hukum diciptakan bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Maka sebagai Negara Hukum segala aspek kehidupan dalam kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum. Hukum secara umum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkan dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Negara, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut dengan memberikan hukuman yang tegas atau sanksi bagi

siapa saja yang tidak menaatinya.

Hukum bersumber dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, karena di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat lingkungan yang berbeda dan beraneka ragam, seperti Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Di dalam dasar hukum masing-masing memiliki kerangka yang sudah tertata dalam menjalin hubungan antara sesama manusia maupun Tuhannya. dalam praktek hukum yang berlangsung di Indonesia masih sangat banyak sekali ditemukan pelanggaran pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan demikian sudah semestinya para penegak hukum agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.³

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. hal ini dikarenakan pada saat kelahirannya manusia telah bergaul dengan manusia yang lainnya yang disebut dengan masyarakat, yang mana oleh Cicero dikatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Sehingga hukum dibentuk oleh manusia untuk mengendalikan setiap pergaulan di antara manusia itu sendiri. Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa: “Manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat di mana manusia dikenal sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial”⁴, yaitu makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kecenderungannya manusia berkelompok maka manusia akan melakukan interaksi. Proses interaksi itu sendiri merupakan kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama dimana di dalamnya ada suatu hubungan sosial yang dinamis baik antar perorangan maupun individu itu sendiri.⁵

Terdapat berbagai aturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya

³ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum “Equality Before the Law” di Indonesia*, Jakarta, Ghia Indonesia, hlm. 11

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 3

⁵ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 80.

yaitu Tentang Perlindungan Konsumen pada penarikan paksa Jaminan Fidusia. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Dalam Bahasa Romawi Fidusia di kenal dengan nama *Fiducia Cum Creditore*, yang artinya menurut Undang-Undang Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya⁷.

Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan Fidusia ini lahir sebagai reaksi atas dinamika masyarakat yang berkembang begitu cepat. Kebutuhan akan masyarakat terhadap suatu lembaga yang memberikan ketentuan dimana benda yang dijadikan sebagai

⁶ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1

⁷ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2

jaminan tidak berada dibawah penguasaan si pemberi utang (kreditur), artinya benda yang dijadikan jaminan tetap berada di bawah penguasaan si penerima utang (debitur).

Ketika Belanda menjajah Indonesia, Belanda juga menerapkan hukumnya yang berlaku di negaranya. Salah satunya adalah hukum mengenai jaminan fidusia ini Putusan hakim pertama di Belanda mengenai jaminan fidusia adalah putusan Hakim Hooge Raad: Bierbrouwerij Arrest pada tanggal 25 Januari 1929.⁸

Menurut para Ahli yaitu A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara yuridise levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- eigenaar”.⁹

Di Indonesia terdapat juga Hukum Perdata, Hukum Perdata adalah Hukum perdata adalah hukum atau aturan yang berpusat pada dua subject hukum atau lebih, dengan menitikberatkan masalah pada kepentingan pribadi subject hukum tersebut. Para Ahli juga memberikan sebuah pengertian dari Hukum perdata, seperti Prof. Subekti, S.H.: Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiel”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mengatakan bahwa “Hukum perdata adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat”.

⁸ Andhika Desy, *Tinjauan Sejarah Fidusia di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari Juni 2017, hlm. 8

⁹ Hamzah Dan Senjun Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta,Jakarta.hlm. 167

Sumber-sumber Hukum Perdata yaitu melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Bahasa Belanda di sebut *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum perdata dalam arti yang lebih luas dalam pengertian di dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW), yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Subekti mengatakan hukum perdata dalam arti yang lebih luas mencakup semua hukum privat yang substantif, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti yang lebih sempit sebagai lawan dari hukum komersial.¹⁰

Pada pasal 1320 KUHPerdata ada syarat-syarat sah Perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.¹¹ Jika suatu saat salah satu dari pembuat perjanjian melanggar atau menciderai perjanjian tersebut maka salah satu dari mereka sudah melakukan wanprestasi. wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata yaitu dimana kondisi debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹² Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan cara perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidsuia artinya

¹⁰ <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/#:-text=%C2%B7%20Prof.%20Dr.%20Sudikno%20Mertokusumo,dan%20di%20dalam%20pergaulan%20masyarakat>.

¹¹ Prof. R. Subekti, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1320

¹² Prof. R. Subekti, S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1238

debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pihak si pemberi fidusia bagi objek benda jaminan fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Pada faktanya, dilapangan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, tetapi, sayangnya tidak dibuat dalam data notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang di bebani jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan yang mereka lakukan aman dan lancar saja. Dalam perjanjian tersebut penarikan kendaraan konsumen adanya peran jasa dari pihak ke tiga yang biasa disebut Debt Collector. Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak kreditur. Menurut Para ahli Kasmir, menerangkan bahwa debt collector adalah individu atau sekumpulan orang yang memberikan jasa menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka.

Berdasarkan putusan NOMOR 9/PDT/2017/PT.KALBAR yang menyatakan bahwa sejak 8 November 2011 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2011 telah disepakati penanda tanganan surat kesepakatan Jual beli secara kredit sebuah sepeda motor Merk HONDA, Type HONDA NC1 1B3CA/T, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2011 antara MUS MULYADI dan PT. SUMMIT OTTO FINANCE Cabang Kota Pontianak. MUS MULYADI sebagai Debitur tidak dapat membayar cicilan motor dikarenakan Usaha milik MUS MULYADI sedang tidak berjalan lancar seperti sebelumnya sehingga terjadi kemacetan pembayaran.

Penggugat sempat melakukan cicilan pembayaran dengan rentang waktu tertentu namun terlambat. Atas keterlambatan tersebut penggugat

tidak diberikan Surat Peringatan. Pada tanggal 25 Februari 2016 Debt Collector melakukan Penyitaan Motor milik Penggugat secara sepihak. Dengan inisiatif, penggugat menghadap pimpinan PT. SUMMIT OTTO FINANCE untuk menebus Motornya dengan menambah jumlah uang kekurangannya. Dari hasil pertemuan tersebut tergugat tetap dengan pendiriannya untuk melelangkan kemasyarakatan. Dengan hal itu, penggugat merasa di perlakukan oleh tindakan tergugat. Dengan demikian, tergugat telah melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang konsumen dan undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan kasus posisi di atas disebabkan oleh pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal ini konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pada hakikatnya telah memberi kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha termasuk dalam sewa beli atau sewa guna usaha pada kendaraan bermotor.

Fokus penulisan ini terletak pada perlindungan konsumen yang tidak mampu membayar cicilan dan perlakuan penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan tujuan membayar utang. Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi.

Berdasarkan uraian diatas apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya?

Berdasarkan later belakang uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 9/PDT/2017/PT. KALBAR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum mengenai penarikan paksa berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan nomor NOMOR 9/PDT/2017/PT KALBAR?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai penarikan paksa kendaraan jaminan fidusia Mnurut Ketentuan Hukum di Indonesia. Ruang lingkup penulisan ini sangat penting untuk membatasi pembahasan yang akan diteliti supaya tidak melebar daripada variabel judul penelitian ini dan pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap hasil dari penelitian yang akan dituangkan dalam tulisan ini

D. Tujuan Penelitian

1. Umum

- a. Untuk mengetahui Penarikan Paksa Jaminan Fidusia menurut ketentuan Hukum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang putusan Hakim Nomor 9/Pdt/2017/Pt Kalbar.

2. Khusus

- a. Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu hukum mengenai penarikan paksa jaminan fidusia menurut ketentuan hukum di Indonesia

- b. Sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa dalam mengkaji lebih mengenai penarikan paksa jaminan fidusia

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

- a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat olehmpihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁴

¹³ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Hlm. 23

¹⁴ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14

b. Teori Keadilan

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹⁵

- 1) Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- 2) Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁶

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) arti yaitu:

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- 2) Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahanatan.

2. Kerangka Konsep

a. Penarikan Paksa

Proses dan cara atau perbuatan menarik sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

a. Jaminan Fidusia

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 241

¹⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 241

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- b. Hukum Perdata
- Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum.
- c. Perjanjian
- Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal
- d. Jual Beli

Berdasarkan isi pasal 1457 KUHperdata tentang jual-beli, “jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan peraturan atau undang-undang sebagai bahan hukum yuridis. Dalam menyusun sebuah penelitian dengan menganalisa dan mengkaji berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian hukum secara normatif yang digolongkan sebagai sumber data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 9/Pdt/2017/Pt Kalbar
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan peristiwa hukum sehingga dapat menunjang penulisan ini seperti buku, skripsi, artikel, jurnal ilmiah, tesis dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data dari studi dokumen (*documentary research*) dan juga data pustaka (*library research*). Cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum, dan tulisan yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, dan efektif

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan menganalisis informasi terdokumentasi dalam bentuk teks, media, atau bahkan item fisik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara sistematis disusun dalam 5 bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menguraikan tinjauan secara umum tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt/2017/Pt Kalbar.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAGAIMANA PENERAPAN HUKUM MENGENAI PENARIKAN PAKSA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA?

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian mengenai penarikan paksa jaminan fidusia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Pendapat ahli, unsur-unsur dalam penerapan penarikan paksa jaminan fidusia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Contoh penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR NOMOR 9/PDT/2017/PT KALBAR?

Pertimbangan Hakim Tentang Penarikan Paksa Pada Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan pertimbangan ruang lingkup hukum hakim, aspek pertimbangan hukum hakim, kasus posisi perkara **NOMOR 9/PDT/2017/PT KALBAR**

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

